



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21/PL.02.1-BA/6202/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan
Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	ANTANG KALANG	15	5.240	4.708	9.948
2	BAAMANG	6	26.091	26.314	52.405
3	BUKIT SANTUAI	14	2.980	2.641	5.621
4	CEMPAGA	8	8.948	8.176	17.124
5	CEMPAGA HULU	11	7.954	7.193	15.147
6	KOTA BESI	11	7.419	6.762	14.181
7	MENTAWA BARU KETAPANG	11	37.982	37.117	75.099
8	MENTAYA HILIR SELATAN	10	8.783	8.583	17.366
9	MENTAYA HILIR UTARA	7	6.293	5.918	12.211
10	MENTAYA HULU	16	7.337	6.621	13.958
11	PARENGGEAN	15	10.680	9.971	20.651
12	PULAU HANAUT	14	6.427	5.976	12.403
13	SERANAU	6	4.454	4.081	8.535
14	TELAGA ANTANG	18	7.765	7.222	14.987
15	TELAWANG	6	7.202	6.175	13.377
16	TELUK SAMPIT	6	4.248	3.903	8.151
17	TUALAN HULU	11	3.100	2.795	5.895
TOTAL		185	162.903	154.156	317.059

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,

